



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa ketentuan pengaturan tentang penggunaan tanah yang dikuasai Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 1955 dan telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1978 tentang perubahan yang ke empat kali Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 1955, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diatur dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

— Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II JOMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- e. Tanah, adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Retribusi, adalah uang yang dipungut sebagai pengganti jasa-jasa khusus dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang.

BAB II

PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Sepanjang tidak dipergunakan Pemerintah Daerah, Pemakaian Tanah dapat dilakukan oleh pihak yang memerlukan, baik perorangan maupun Badan Hukum ;
- (2) Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh pada, di dalam, diatas, melintas, atau menembus dibawah tanah ;
- (3) Izin Pemakaian Tanah dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Setiap pemakaian tanah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan izin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mencantumkan :

- a. Nama Pemohon ;
- b. Tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon ;
- c. Pekerjaan atau jabatan pemohon ;
- d. Keterangan mengenai tempat atau lokasi tanah yang dimintakan izin pemakaiannya ;
- e. Uraian tentang pemakaian tanah ;
- f. Gambar situasi/lokasi rangkap 4 (empat) dari tempat yang dimintakan izin pemakaiannya ;
- g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan pemakaian tanah tersebut.

Pasal 5

Kepada setiap pemegang izin pemakaian tanah dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 6

Izin pemakaian tanah dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu izin maupun lokasi pemakaian tanah dapat diubah karena :
 - a. Permohonan pemegang izin ;
 - b. Untuk kepentingan umum.
- (2) Izin pemakaian tanah tidak berlaku atau dicabut, apabila :
 - a. Masa berlaku telah berakhir ;
 - b. Atas permintaan pemegang izin ;
 - c. Pemegang izin meninggal dunia, kecuali seperti yang ditentukan pada ayat (3) pasal ini ;
 - d. Badan hukum sebagai pemegang izin bubar / dibubarkan ;
 - e. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan umum ;
 - f. Pemegang izin tidak mengusahakan tanah dimaksud sebagaimana yang telah ditetapkan ;
 - g. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya dapat meneruskan izin pemakaian tanah, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pembaharuan izin.

Pasal 8

- (1) Bila jangka waktu pemakaian tanah telah berakhir, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin, begitu pula dalam hal pembatalan atau pencabutan izinnya ;
- (2) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, pembersihan dan pengembalian seperti keadaan semula dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah atas biaya pemegang izin ;
- (3) Jika bahan bongkaran tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran, maka bahan-bahan dimaksud dinyatakan dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Surat izin dapat diperpanjang setelah retribusi dilunasi, sepanjang tanah dimaksud tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau untuk kepentingan umum lainnya.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telepon :
 - a. Saluran di atas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp. 750,00. (tujuh ratus lima puluh rupiah) setahun setiap satu hekto meter ;
 - b. Saluran di atas tanah dengan memakai pohon sepanjang jalan sebagai penunjang sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) setiap hekto meter ;
 - c. Setiap silangan dari saluran sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) setahun.

2. Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran :
 - a. Saluran di atas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang di atas atau urut jembatan dikenakan retribusi Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setahun setiap hekto meter ;
 - b. Saluran yang menyilang di bawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setahun setiap silang.
3. Pemakaian tanah untuk memasang papan reklame sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
4. Pemakaian tanah untuk pemasangan setiap kain reklame atau sepanduk, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Pemakaian tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sebulan setiap meter persegi ;
6. Pemakaian tanah untuk terop, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah.) setiap meter persegi selama 1 (satu) hari, izin diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari, perpanjangan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari ;
7. Pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk ke Perusahaan/industri sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap bulan ;
8. Pemakaian tanah untuk :
 - a. Bangunan / rumah permanen beserta halamannya sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah). setiap meter persegi setahun ;
 - b. Bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setahun ;
 - c. Bangunan rumah sederhana beserta halamannya sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter persegi setahun ;
 - d. Suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setahun.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pemakaian tanah untuk :

- a. Keperluan Dinas atas dasar permohonan yang diajukan kepada Kepala Daerah ;
- b. Keperluan percobaan yang bersifat ilmiah ;
- c. Keperluan amal ;
- d. Keperluan untuk kepentingan umum.

Pasal 12

- (1) Retribusi Pemakaian tanah dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lebih dahulu sebelum tanah yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 50 % (lima puluh persen) dan keterlambatan selanjutnya dikenakan denda 100 % (seratus persen) dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Wewenang penyidikan atas dan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 tahun 1987.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 tahun 1955 tentang Hak Milik Tanah Kabupaten Jombang, yang telah diadakan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 tahun 1978 ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1994 Nomor 403/P Tahun 1994

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994 Seri B tanggal 9 Agustus 1994 Nomor 2 / B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan penggunaan hak milik tanah Kabupaten Jombang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 tahun 1955 yang telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1978 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial sekarang ini, sehingga dengan memperhatikan fungsi sosial tanah yang agar terarah pemakaiannya dalam kaitannya dengan tata kota, ketertiban, keindahan disamping peningkatan pendapatan Daerah; perlu diadakan penyempurnaan dan perubahannya.

Untuk maksud dan tujuan tersebut selanjutnya perlu pula ditetapkan ketentuan lainnya, baik mengenai tata cara perizinan maupun besarnya tarif retribusi dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Pejabat yang ditunjuk di sini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Peralihan izin kepada pihak lain multak diperlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang untuk menjamin tertib penetapan izin dalam rangka pembayaran retribusi atas pemakaian tanah tersebut.
- Pasal 7 ayat (2) huruf f : Kepala Daerah akan mencabut izin pemakaian tanah bila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terbitnya Surat Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah pihak pemegang izin belum memanfaatkan penggunaan tanah dimaksud.
- Pasal 8 s/d pasal 13 : cukup jelas

- Pasal 14 : Pencatuman pasal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 182/4217/SJ tanggal 14 April 1987 perihal Pembuatan Peraturan Daerah hubungannya dengan usul pengangkatan PPNS.

- Pasal 15 s/d pasal 16 : Cukup jelas.
